

**TINJAUAN *FIKIH SIYĀSAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG MOBILITAS MASYARAKAT DI MASA PPKM
(Studi Kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:

Maulidatur Rohmah

NIM.C94218086



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidatur Rohmah

NIM : C94218086

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM (Studi
Kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya
Kota Surabaya).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Maulidatur Rohmah

C94218086


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maulidatur Rohmah NIM. C94218086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juni 2022

Pembimbing,


Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maulidatur Rohmah NIM. C94218086 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06, Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Drs Achmad Yasin M. Ag
NIP.196707271996031002

Penguji II

H. An Fauzudin Fatwa SH., M.HI
Dipl. Lead
NIP.197606132003121002

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP.198905172015031006

Penguji IV

Achmad Safiudin R., M.H
NIP.199212292019031005

Surabaya, 06, Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dean,

Dr. H. Supyah Musyafa'ah, M. Ag.
NIP.196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulidatur Rohmah
NIM : C94218086
Fakultas/Jurusan : Syari'ah & Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : maulidaturrohmah28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun

2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM. (Studi Kasus Pasar Ampel dan Galaxy

Mall Kota Surabaya).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2022

Penulis

(Maulidatur Rohmah)

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul Tinjauan *Fikih Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM (Studi kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya) . Hasil penelitian ini untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang mobilitas masyarakat di masa PPKM wilayah Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya? dan tinjauan *Fikih Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang mobilitas masyarakat di masa PPKM wilayah Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya.

Metode penelitian dalam penelitian berikut ini menggunakan metode *yuridis empiris* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara Polisi, umkm, pengusaha, Satpol PP, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal atau artikel yang berhubungan dengan topik peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis data secara kualitatif, kemudian dilakukan penyusunan dalam penulisan yang sistematis.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021. Secara umum mobilitas masyarakat Surabaya telah terkendali. Dapat dilihat dari penurunan mobilitas pada hampir semua tempat kecuali *grocery*/pasar hal tersebut memberikan dampak penurunan kasus *Covid-19* yang terjadi di Surabaya. Akan tetapi dalam penetapan pembatasan jam operasional kegiatan/jam malam, berpotensi melanggar hak terutama bagi para pedagang yang sedang mencari penghidupan untuk kebutuhan sehari-harinya yang biasa dilakukan pada malam hari. Maka dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 terjadi adanya pelanggaran hak karena terdapat pembatasan mobilitas pada warga Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali terhadap Peraturan Walikota Surabaya, agar lebih bisa tercapainya keadilan dan hak warga Surabaya dalam penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) agar bisa terwujudnya sistem ketatanegaraan yang jauh lebih baik dan lebih memperhatikan ekonom, kenyamanan dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATAPENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONSEP FIKIH <i>SIYĀSAH</i>, PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2021.....	23
A. Kajian Teori	23
1. Pengertian Fikih <i>Siyāṣah</i>	23
2. Objek Kajian Fikih <i>Siyāṣah</i>	26
3. Ruang Lingkup Fikih <i>Siyāṣah</i>	27
B. Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 tahun 2021	35
BAB III PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG MOBILITAS MASYARAKAT DI MASA PPKM	42

A. Gambaran umum Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya	42
B. Dampak Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2021 diwilayah Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya	43
C. Peran Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2021	52
D. Efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2021	55
BAB IV TINJAUAN FIKIH <i>SIYASA</i> TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG MOBILITAS MASYARAKAT DI MASA PPKM.....	58
A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No.2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM	58
B. Tinjauan Fikih <i>Siyāsh</i> Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertama kali teridentifikasi adanya wabah *Coronavirus (Covid-19)* di Negara Cina Kota Wuhan. Dengan tingkat laju penyebaran begitu cepat yang menyebabkan seluruh warga negara didunia ikut tertular dan terjangkit *Covid-19*. Badan kesehatan dunia atau *World Health Organization (WHO)* pada 11 Mraet 2020 memberikan pernyataan bahwasannya *VirusCovid-19* resmi dijadikan sebuah pandemi global. Di Indonesia sendiri mulai mengumumkan adanya dampak dari *Covid-19*, dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 20 maret 2020 mengatakannya sebagai bentuk bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberikan pernyataan bahwasannya *Covid-19* merupakan bencana non alam (*non natural disaster*) yang mencakup tingkat nasional. Cara penularannya bisa melalui proses dari udara saat berkontak dekat terhadap penderita melalui saluran pernafasan dan memiliki gejala seperti demam, batuk, sesak nafas, serta kehilangan rasa dan penciuman.¹ Dampak adanya pandemi *Covid-19* ini memberikan sebuah perubahan mobilitas atau pola struktur sosial masyarakat serta adanya penurunan dari perekonomian masyarakat.²

Masyarakat diajak untuk secepat mungkin beradaptasi pada hal baru dalam kondisi pandemi ini. Prosedur yang dibutuhkan masyarakat dalam

¹ Harinusa, Nany “*Penyakit Virus Corona 2019 Covid-19*”, *Jurnal Biomedika Kesehatan* 3 (2020): 90-100.

² Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, “Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap bisnis dan Eksistensi Platform Online”, *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* Vol. 22 No. 01-Apr 2020, 23.

beradaptasi bersama pemerintah disituasi pandemi ini diperlukan kesiapan yang baik untuk menerapkannya pada aktifitas sehari-hari. Seperti halnya taat dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.³ Dan dilain sisi juga akan menimbulkan suatu dampak baru, dari akibat dilaksanakannya kebijakan PPKM bisa terlihat jelas dan dirasakan oleh para pedagang.

Presiden sebagai pemangku kekuasaan tertinggi harus segera bertindak cepat untuk meminimalisir timbulnya pergejolakan sosial yang memungkinkan bisa terjadi pada masyarakat. Indonesia ialah negara hukum, maka dalam pelaksanaannya memutuskan suatu kebijakan pemerintahan harus sesuai dengan beberapa aturan hukum. Secara konstitusional, Presiden memiliki kewenangan yang sudah termaktub pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 12 dalam memutuskan adanya situasi yang bahaya atau biasanya dikatakan kondisi darurat.⁴ Fungsi dengan dibuatnya aturan hukum di atas merupakan sebagai alat untuk mengatur ketertiban masyarakat,⁵ sebagai bentuk perwujudan adanya prinsip keadilan sosial, penggerak pembangunan fungsi kritis serta harapan keinginan pemerintah supaya masyarakat bisa bersinergi dalam mendukung kegiatan pemerintah menekan tingkat penyebaran Covid 19 ini sesuai pada wujud UUD 1945 mengamatkan, pada alinea yang keempat memiliki arti

³ Ahmad Gelora Mahardika, "Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1(2020), <https://m.liputan6.com/regional/read>,

⁴ Pasal 12 UUD NRI 1945 Berbunyi "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara".

⁵ Muhadamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2014), 174.

bahwasannya tujuan dari bangsa Indonesia ialah mewujudkan adanya bentuk kesejahteraan teruntuk semua warga negara tidak ada pengecualian.

Dalam mengimplementasikan⁶ kebijakan PPKM ini pemerintah didukung penuh oleh Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi, Satuan Polisi Kota (Satpol PP) merupakan masuk dari bagian satuan gugus tugas Covid-19. Pemerintah tidak akan sanggup dalam mengatasi kasus Covid-19 ini tanpa dukungan dan partisipasi dari peran masyarakat yang merupakan bagian penting penentu sukses dalam kegiatan PPKM ini. Menurut pendapat dari Hosna dalam Romi Aqmal bahwasannya partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor dalam membantu proses perkembangan pemerintahan yang baik (good governance).⁷ Hal tersebut juga sejalan terhadap hasil penelitian dari Susanto dan Kramadibrata memberi penegasan bahwasannya adanya partisipasi masyarakat yang sangat besar serta pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan dengan tepat itu bisa berdampak mengurangi penyebaran coronavirus di Indonesia.⁸ Dalam kebijakan tersebut adanya keterkaitannya juga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan merupakan bentuk

⁶ Marjan Miharja dkk., “Implementation of Emergency Public Activity Restrictions (PPKM) in Accordance With Human Rights and Pancasila Principles,” *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (10 September 2021): 6855–66, <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2505>.

⁷ Romi Aqmal, “Pendidikan Keluarga Dan Partisipasi Masyarakat Pada Program Keluarga Berencana Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Kerandin Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga,” *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 2 (2020): 225–34.

⁸ Andi Heru Susanto dan Budi S. Kramadibrata, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengurangan Penyebaran Virus Covid 19,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020).

upaya dalam mencegah penyebaran virus maupun penyakit yang memiliki dampak signifikan atas resiko kesehatan bagi masyarakat.⁹

Adapun Kebijakan PPKM ini terdapat beberapa level dalam penerapannya yang menggunakan standar dari WHO didasarkan atas level situasi pandemi terkait pembatasan mobilitas, data pelanggaran ataupun pengetatan terhadap partisipasi kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan yang sudah pemerintah keluarkan di masa PPKM ini tentu saja masyarakat yang paling ikut berperan serta dalam penerapannya dengan mematuhi protokol kesehatan, melakukan tes (PCR) atau Polymerase Chain Reaction yang dilakukan secara mandiri apabila dirasakan adanya gejala atau terkontak dengan penderita, ikut program vaksinasi.¹⁰

Table 1. Kategori Penilaian Kasus Covid-19

Kriteria	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Insiden	rendah	sedang	tinggi	Sangat tinggi
Angka kasus konfirmasi positif Covid-19/100 ribu penduduk/minggu.	<20 orang	20-50 orang	50-100 orang	>100 orang
Kejadian rawat inap di rumah sakit/100 ribu penduduk.	<5 orang	<10 orang	10-30 orang	>30 orang
Angka kematian/100 ribu penduduk.	<1 orang	<2 orang	<5 orang	>5 orang

Dalam menentukan level penilaian disetiap wilayah itu dilihat dari transmisi kemudian dibagi atas tingkat kapasitas terhadap respon yang dimilikinya. Jika tidak ditemukan adanya penyebaran dan terkontaminasi

⁹ Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2018

¹⁰ Ahmad Gelora Mahardika, "Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan Islam*10, no. 46 (2020): 93–113

Covid-19 di wilayah yang terkendali, maka level wilayah tersebut bisa jadi 0 atau 2 yang semakin rendah. Adapun sebaliknya jika wilayah tersebut tidak terkendali dan semakin meningkat secara signifikan maka level yang akan diperoleh akan menjadi tinggi sekitar 3 dan 4.

Kota Surabaya merupakan wilayah yang ikut menerapkan aturan PPKM. Maka dari itu, berdasarkan data yang diperoleh penulis. Kota Surabaya harus melakukan tindakan secara intensif dalam pengendalian Virus Corona. Agar jumlah kasus dan tingkat kematian yang sangat tinggi ini dapat segera dikendalikan, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 dalam Rangka Mencegah dan Memutus Mata rantai dari dampak Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. Dikutip dari surat kabar Pemerintah Kota Surabaya pada Sabtu, 09 Oktober 2021 bahwasannya.

“Berdasarkan perhitungan dari indikator PPKM Darurat mencakup wilayah, terdapat 154 kelurahan dari 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya sudah dinyatakan masuk zona hijau atau masuk pada level 1. Dalam hal tersebut menunjukkan kasus *Covid-19* di Surabaya semakin menurun”. Rata-rata kasus aktif yang terdapat pada kelurahan paling sedikit ada dibawah 5 kasus dan masuk kategori zona hijau level 1."Kasus yang terjadi tersebut semakin menurun. Kasus yang aktif masih terdapat sejumlah 51 yang tersebar pada 21 wilayah kecamatan (Data per 7 Oktober 2021). Menurut Febria Rachmanita yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.¹¹

Dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwasannya dikeluarkannya sebuah Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 dalam Rangka Mencegah dan Memutus Mata rantai dari dampak Penyebaran

¹¹ <https://www.surabaya.go.id/id/berita/62930/hasil-perhitungan-indikator-ppk>, diakses 9 November 2021

Covid-19 di Kota Surabaya memiliki hasil efektifitas yang lebih baik. Akan tetapi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 terdapat pelanggaran hak karena adanya pembatasan mobilitas bagi warga Surabaya. Pemerintah hanya memilih sebuah kebijakan yang diyakini terbaik meskipun sebenarnya banyak pihak yang mengalami cedera akibat dari beberapa sektor aktivitas masyarakat yang dibatasi seperti: Pasar tradisional, Mall, Toko kelontong, Pedagang kaki lima dll. Dalam kondisi PPKM saat ini, pemerintah diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat, terutama berbagai kebutuhan dasar. Sehingga masyarakat yang sedang mempertahankan pendapatan dari mata pencaharian itu tidak layak dijatuhi tindakan hukum karena masyarakat juga sedang berjuang menghadapi kesulitan hidup.

Namun, tampaknya seolah-olah pemerintah masih belum berusaha keras dalam adanya sebuah keadilan demi memastikan perlindungan semua warga negara. Jika kebijakan ini benar-benar pilihan pemerintah untuk menghidupkan kembali ekonomi, perlindungan rakyat serta keadilan harus tetap menjadi prioritas. Salah satu metode perlindungan adalah melalui penerbitan instrumen hukum sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap rakyat. Hal-hal seperti itu harus diprioritaskan dalam konsentrasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalankan fungsinya kepada masyarakat. Dan informasi tentang Covid-19 juga perlu disampaikan kepada seluruh warga Surabaya, agar tersemat adanya sebuah kesadaran dalam berkontribusi menekan tingkat penyebaran Covid-19. Kolaborasi antara warga Surabaya

dan Pemerintah Kota sangatlah diperlukan dalam situasi seperti ini, karena pemerintah tidak akan mendapatkan hasil yang optimal tanpa adanya partisipasi masyarakat. Berikut ini merupakan dalil Al-Qur'an tentang seorang Pemimpin yang bersikap adil, masuk kedalam QS. An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa ayat 58)¹²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasannya manusia merupakan seorang makhluk yang sempurna dan mampu menjadi sosok Pemimpin yang adil serta amanah. Allah SWT sudah mengutus kepada manusia, mengizinkan dalam memimpin sebuah kaumnya maupun kemuliaan serta keadilan yang sudah didapatkan dari-Nya, maka seyogyanya tidak akan terjadi sebuah tindakan yang bersifat tidak adil.

Dari pembahasan tersebut telah dijelaskan, ditemukannya sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat Surabaya terutama pelaku umkm di wilayah Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 tahun 2021 yang didalamnya terdapat batasan jam operasional kegiatan. Maka dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 tahun 2021 masih terdapat adanya Pro dan Kontra dilapangan. Yaitu memiliki dampak yang

¹² Departement Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 88

positif dengan melandainya kasus *covid-19* yang terjadi di Surabaya, dilain sisi bagi para pelaku usaha sangat dirugikan. Sehingga banyak juga terjadi pelanggaran tidak mematuhi jam operasional yang sudah ditentukan dalam berjualan. Maka dibutuhkan adanya sebuah peraturan hukum yang tegas, adil serta mengikat agar masyarakat bisa patuh. Hukum bukan saja dilihat seperti rumusan hitam di atas putih saja seperti perundang-undangan maupun aturan hukum lainnya namun, seenggaknya hukum bisa dilihat sebagai gejala untuk bisa diamati didalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis tertarik dalam meneliti sebuah kajian tentang pembahasan di atas agar dapat dijadikan sebuah bentuk tulisan skripsi. Oleh karena itu, agar bisa komprehensif pembahasan didalam skripsi ini, penulis membuat tema kajian sebagai berikut, **“Tinjauan *Fikih Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM (Studi Kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, bisa diperoleh sebuah identifikasikan masalah yang ditimbulkan yaitu’:

1. Efektifitas pelaksanaan peraturan Walikota Surabaya nomor 2 tahun 2021 dalam rangka pembatasan kegiatan atau mobilitas masyarakat.
2. Upaya memperoleh hak penduduk selama masa PPKM di Kota Surabaya.

3. Upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak adanya PPKM di Kota Surabaya.
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan PPKM di Kota Surabaya.
5. Upaya pengintensifan bagi pelaku usaha yang terdampak adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Kota Surabaya.
6. Terdapat kekecewaan masyarakat pelaku usaha mikro akibat diberlakukannya PPKM di Kota Surabaya.
7. Tujuan Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 tahun 2021
8. Analisis tinjauan *Fikih Siyāsh* terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di masa PPKM.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, terdapat batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan atau mobilitas masyarakat.
2. Bagaimana analisis *Fikih Siyāsh* terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021.
3. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya nomor 2 tahun 2021 dalam rangka pembatasan kegiatan atau mobilitas masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka diperoleh sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang mobilitas masyarakat di masa PPKM (Studi Kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya) ?
2. Bagaimana tinjauan *Fikih Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang mobilitas masyarakat di masa PPKM (Studi Kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya) ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yaitu deskripsi singkat sebuah penelitian yang mana pernah dikaji dalam sebuah permasalahannya yang akan diteliti, sehingga nampak jelas bahwasannya kajian yang sedang dilakukan ini tidak terjadi adanya pengulangan kembali maupun duplikasi dengan penelitian dari kajian sebelumnya.

Kajian Pustaka perlu sekali untuk dilakukan agar bisa menjelaskan dari banyaknya penelitian terdahulu yang mana mempunyai objek kajian yang mirip yaitu' pembahasan tentang sebuah topik mobilitas masyarakat di masa PPKM dan dampaknya dari adanya kebijakan PPKM. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya asumsi plagiasi, antara lain :

1. “Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kelurahan Bah Kapul” Jurnal ini ditulis oleh Ulung Napitu, Corry, Marheni K.D. Matondang. FKIP di Universitas Simalungun. Dalam Jurnal ini menjelaskan tentang sosialisasi tentang pentingnya untuk menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi ini dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan diterapkannya kebijakan PPKM agar mampu untuk melindungi diri masing-masing dari banyaknya kegiatan yang biasa dilakukan.¹³ Dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu menggunakan metode seperti ceramah dan tanya jawab kepada seluruh warga masyarakat kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari. Dan sosialisasi yang dilakukan berlangsung selama 90 menit. Hasil adanya sosialisasi tersebut memberikan peningkatan pemahaman bagi masyarakat mengenai penyebaran dari bahayanya *Covid-19* dan memberikan rasa sadar masyarakat untuk melindungi diri masing-masing ketika akan melakukan berbagai kegiatan sehari-hari dikantor, pasar, rumah ibadah, dan berbagai kegiatan lainnya.
2. “Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah *Covid-19* di Kota Denpasar” Jurnal ini ditulis oleh Ni Nyoman Pujaningsih, I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P. Dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Indonesia. Dalam jurnal ini

¹³ Ulung Napitu, Corry Corry, dan K. D. Matondang, “Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kelurahan Bah Kapul,” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 232–41.

menjelaskan tentang penerapan kebijakan PPKM pada Kota Denpasar, memiliki beberapa hal penting dalam cakupan pelaksanaan penerapan tersebut: pembatasan dalam berkrumun, larangan untuk bepergian memakai masker, adanya mobilitas masyarakat yang tidak memiliki tujuan jelas, larangan untuk transportasi beroda empat mengangkut penuh penumpang, pembatasan pada aktivitas pada kendaraan barang serta pembatasan jam operasional untuk pelaku kegiatan usaha (toko). Penerapan kebijakan PPKM yang dilakukan di Kota Denpasar ini berjalan efektif.¹⁴ Karena semua masyarakatnya ikut terlibat dan mendukung, pihak desa adat juga ikut berpartisipasi dalam menjalankan program dari pemerintah untuk menanggulangi *Covid-19*, karena semua pihak pengurus desa melalui prajuru banjar memiliki kesadaran tinggi ketika menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada lingkungannya. Keterlibatan instansi juga membantu terciptanya keamanan serta ketertiban selama penerapan kegiatan PPKM berlangsung seperti TNI/Polri, Satpol PP, Satgas dll. PPKM ini memiliki tujuan dalam menekan tingginya kasus positif *Covid 19* yang terjadi di Denpasar. Dengan banyaknya rangkaian pengawasan yang ketat mulai dilakukan dari hal yang terkecil sampai pada pengawasan kegiatan terbesar. Kebijakan PPKM dinyatakan berhasil apabila pihak pemerintah

¹⁴ Ni Nyoman Pujaningsih, "Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar," *Modcrat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 3 (2020): 458–70.

dan masyarakat saling berkolaborasi dalam mendukung, mentaati dan disiplin.

3. “Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Covid-19* Di Kota Surabaya”. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Reza Dzulfikri, dari universitas UPN Veteran Jawa Timur. Dalam jurnal ini membahas tentang komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Sumber daya manusia terdiri dari lapisan pemerintah serta swasta untuk membangun Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo guna memfasilitasi partisipasi dari masyarakat. Disposisi dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat, masih terdapat masyarakat yang masih belum memahami dengan diberlakukannya kebijakan PPKM dan pada posisi pemberian insentif belum bisa memperlihatkan dampak yang signifikan. Implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya masih belum berjalan dengan optimal. Khususnya terhadap pemahaman dimasyarakat terkait kebijakan PPKM, sehingga Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai kebijakan PPKM.¹⁵
4. “Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Makassar”. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Lutfi, dari Universitas Muhammadiyah Makasar. Dalam skripsi ini

¹⁵ Dzulfikri, “Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Covid-19* Di Kota Surabaya”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.11 no.2 (2021)

membahas tentang Beberapa kebijakan telah dikeluarkan dari pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai penularan pandemi Covid-19, akan tetapi membuat masyarakat menjadi ambigu dalam menerima atau menjalankan kebijakan terutama kebijakan PPKM ini, beberapa masyarakat terkhusus nya pelaku usaha kurang sepatat dan bahkan belakangan ini pelanggaran PPKM sudah banyak di muat di media massa, mulai dari masyarakat sampai ke pelaku usaha mikro maupun pelaku usaha makro yang melanggar dan di berikan sanksi.¹⁶

E. Tujuan Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian Skripsi ini, memiliki sebuah tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembatasan mobilitas masyarakat di masa PPKM (Studi Kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya).
2. Untuk mengetahui analisis *Fikih Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembatasan mobilitas masyarakat di masa PPKM (Studi Kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki sebuah kegunaan sebagai berikut :

¹⁶ Ahmad Lutfi, "Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Makassar" (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makasar 2012),5

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulis berharap hasil dari penelitian ini, bisa menambahkan ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya mahasiswa prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dalam memberikan pengetahuan mengenai mobilitas masyarakat di masa PPKM.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah masukan dan sumbangsih pikiran yang saling berhubungan dengan masyarakat yang terdampak adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021.

G. Definisi Operasional

Agar bisa memperoleh gambaran yang jelas dan terhindar dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memenuhi judul yang penulis bahas **“Tinjauan *Fikih* Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM (Studi kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya)”**. Bahwa penulis akan memberikan sebuah pengertian dan penegasan terhadap tema yang akan diangkat. Hal tersebut dilakukan agar meminimalisir terjadinya pelebaran pembahasan dan menghindari terjadinya hal ambiguitas. Di bawah ini istilah, yang menjadi kata kunci pada tema penelitian:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan ataupun pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁷
2. *Fikih Siyāsah* adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁸
3. Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan.
4. Peraturan Walikota merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Walikota dan memiliki tujuan yang jelas hendak dicapai.¹⁹ Maka Walikota Surabaya mengeluarkan Perwali No.2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Pada Jam Operasional.
5. Mobilitas adalah sebuah pergerakan masyarakat dalam kegiatan yang menuju perubahan yang lebih baik.²⁰ Kegiatan masyarakat Surabaya setelah adanya PPKM terdapat banyak perubahan seperti contoh: *social distancing*, memakai masker, mencuci tangan dan memakai *handsanitizer*, *work from home (WFH)* dan belajar secara daring dan lain sebagainya.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1470

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia:Pranadamedia Group, 2014),4

¹⁹ Hesti Pangesti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2012 di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket (Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung)” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

²⁰ Nur Malika, “Peran Pendidikan Global Terhadap Mobilitas Masyarakat,” *Prosiding Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (2014).

6. PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan mencakup wilayah Jawa dan Bali.²¹ Surabaya merupakan wilayah yang termasuk ikut dalam penerapan adanya PPKM, guna untuk membatasi terjadinya interaksi antara orang perorang maupun kelompok dengan kelompok agar bisa mengurangi resiko penularan Covid-19.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang membahas mengenai Tinjauan Fikih *Siyāṣah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM. Penelitian tersebut masuk pada kategori penelitian (*juridis empiris*) merupakan penelitian yang dilakukannya dengan mengumpulkan data dari lokasi ataupun lapangan.²² Dan dilakukan pada kondisi yang benar-benar *real* atau keadaan nyata yang telah terjadi pada masyarakat, yang memiliki suatu tujuan agar bisa mengetahui dan mendapatkan fakta ataupun data yang diperlukan. Adapun pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data diterapkan untuk bisa mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan, baik yang memiliki hubungan dengan studi literatur ataupun data yang dihasilkan dari data empiris. Penelitian

²¹ Meti Mediyastuti Sofyan dkk., “Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung,” *Jurnal Identitas* 1, no. 2 (2021): 62–73.

²² S. H. I. Jonaedi Efendi, S. H. Johnny Ibrahim, dan MM SE, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

ini menelaah karya tulis, buku-buku, maupun dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukannya dengan memberi pertanyaan langsung terhadap responden yang dilakukan oleh pewawancara, untuk mendapatkan sebuah jawaban atau informasi kemudian dicatat maupun direkam.²³ Tanpa melakukan tehnik wawancara peneliti akan kekurangan, kesulitan serta kehilangan dalam mendapatkan informasi yang mana hanya bisa dilakukan melalui proses tersebut. Kemudian responden yang di wawancara akan dimintai keterangan data bahwasanya ia merupakan warga yang sudah berdomisili di Kota Surabaya.

b. Dokumentasi

Merupakan metode yang dipakai dalam mencari data yang bersifat otentik. Dokumentasi data itu bisa berupa bukti foto ataupun gambar yang diambil di lapangan pada kondisi nyata, dan bisa juga berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Bahwasannya maksud dengan adanya dokumen disini merupakan bentuk data ataupun dokumen yang tertulis.

c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan, pemilihan, pencatatan dari serangkaian tingkah laku pada kondisi yang terjadi

²³ Zuhriyah, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), 158

dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁴ Maka dalam penelitian ini dibuatlah catatan mengenai beberapa fakta yang terjadi dan memiliki keterkaitan pada pembahasan Tinjauan *Fikih Siyāṣah Wā d'iyah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM. Seperti sejak kapan pelaksanaan PPKM di Kota Surabaya berdasarkan PERWALI

2. Sumber Data.

Sumber data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dan data primer.²⁵

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari masyarakat Kota Surabaya pada wilayah Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya
- b. Data sekunder merupakan kesaksian atau data yang tidak berhubungan dengan sumber aslinya.²⁶ Data sekunder yaitu' sebuah bahan untuk mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian kali ini merupakan data yang didapatkan atau bersumber dari studi kepustakaan, AlQur'an, Hadist, artikel, jurnal dan literatur yang keterkaitannya pada pokok permasalahan.

²⁴ Nasution, Metode Penelitian Riserch (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 115

²⁵ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta," *Pustaka Pelajar*, 2013).

²⁶ Louis Gootschik, *Understanding History, Apiori of Historycal* terjemahan Nugroho Nota Sumanto,(Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), 98.

- c. Bahan hukum terseier adalah bahan hukum dalam memberikan sebuah penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, contohnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Internet serta berbagai sumber lainnya.

3. Teknis Pengumpulan Data.

Karena pengumpulan data yang diterapkan yaitu dengan menelusuri, merecover beberapa buku ataupun tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan pada penerapan pemberlakuan PPKM di Surabaya dalam Perwali Nomor 2 tahun 2021, serta tunjangan dari beberapa buku lainnya untuk mendukung pendalaman agar tidak keluar dari sub pembahasan. Dalam memperoleh sebuah data yang dibutuhkan kedalam penelitian ini, maka sumber yang diambil yaitu (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran dan internet). Terkait pada teknik pengumpulannya data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dari berbagai cara seperti: mencari, mencatat, membaca, merangkum, menelaah, serta menganalisis semua hal yang memiliki hubungan pada penelitian ini.²⁷

4. Teknik Penyajian Data.

Teknik Penyajian data yang diterapkan yaitu menggunakan teknik *deksriptif analisis*. Merupakan metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, serta keadaan, suatu sistem pemikiran

²⁷ Nasution, *Metode Penelitian Riserch* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 115

atau suatu peristiwa dimasa sekarang ini.²⁸ Penelitian deskriptif analisis ini dipakai agar bisa mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya. Maka dalam hal ini, peneliti ingin melakukan analisis tentang Tinjauan *Fikih Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM.

5. Teknik Analisis Data.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif alasannya karena penelitian yang akan dikaji membahas pelaksanaan PPKM, berdasarkan riset yang bersifat deskriptif serta kecenderungan memakai analisis, proses dan makna akan lebih ditekankan didalam penelitian kualitatif. Sesuai terhadap permasalahannya dan juga berdasarkan kerangka teori yang ada. Sesuai pada hasil analisis tersebut, selanjutnya akan disusun menjadi kesimpulan dan rekomendasi, saran yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk membenahi persoalan yang akan diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini terarah dan sistematis serta mudah dipahami, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 bab dengan rincian berikut ini:

Bab kesatu, pendahuluan yang didalamnya terdapat suatu sistematika pembahasan seperti: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.

Bab kedua, kerangka konseptual didalamnya terdapat sebuah teori *Fikih Siyāṣah*, Dusturiyah, yang meliputi definisi, ruang lingkup, sumber hukum, dan Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 tahun 2021.

Bab ketiga, membahas mengenai data penelitian yang memuat penjelasan penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 mengenai pemberlakuan PPKM agar bisa mengatasi dan mencegah penyebaran wabah Covid-19 di Surabaya.

Bab keempat berisi tentang pembahasan, dalam hal ini menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yaitu analisis Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang mobilitas masyarakat di Masa PPKM (Studi Kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya) dan tinjauan *Fikih Siyāṣah* terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM (Studi Kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya).

Bab kelima berisi tentang penutup, yaitu' menjelaskan hasil dari seluruh pembahasan rumusan masalah yang diangkat kemudian diringkas secara singkat menjadi sebuah kesimpulan, diakhiri adanya penyampaian saran yang berisi sebagai kritikan atau masukan penulis tentang pembahasan yang sudah dijelaskan.

BAB II

FIKIH SIYĀSAH DAN PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2021

A. Kajian Teori

1. Pengertian Fikih *Siyāsah*

Kata *fikih* berasal dari kata *faqaha-yafaqahu-fikihan* yang secara bahasa *fikih* adalah “paham yang mendalam”. Menurut Imam Al-Tirmidzi, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengatakan bahwa “*fikih* tentang sesuatu” yang berarti mengetahui batin sampai kepada kedalamnya. Kata *fikih* sendiri merupakan bentuk masdar dari tasrifan kata *fikiha-yafaqahu- fikihan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga bisa memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.¹

Sedangkan menurut istilah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang dapat diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Secara terminologi Al-Quran dan sunnah Fikih adalah suatu pengetahuan yang luas dan mendalam terkait perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminologi ulama istilah fikih secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam. “Ilmu atau pemahaman tentang

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003),591

hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).²

Kata *siyāsah* yaitu bentuk masdar dari asal kata *sasa, yasusu* dan mempunyai makna memimpin, memerintah, mengurus dan mengatur. Makna *sasaa* juga mempunyai sinonim dari kata *dabbara*.³ Secara terminologis, *siyāsah* merupakan bentuk perilaku yang menjadikan setiap manusia lebih baik lagi dalam pendekatan bersifat bentuk kebaikan dan menghindari sifat tercela, meskipun Allah dan Rasulullah SAW belum memberikan ketentuannya.

Fikih siyāsah di dalam ilmu ketatanegaraan islam membahas mengenai siapa yang mengelola kekuasaan, atas dasar apa dan bagaimana cara pengelola kekuasaan dalam mengemban amanat yang telah diberikan, dan kepada siapa pengelola kekuasaan itu dalam mempertanggung jawabkannya.

Menurut Muhammad Iqbal fikih *siyāsah* diartikan sebagai bangunan dari pemahaman para ulama mujtahid mengenai hukum syariat yang sangat erat kaitannya dengan pemahaman ketatanegaraan. Fikih *siyāsah* menurut beliau juga bisa diartikan sebagai salah satu aspek hukum Islam yang sangat erat kaitannya

² Amanda Rahmat Hidayat, "Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia" (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung 2017),20

³ Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6.

dengan pengurusan kehidupan umat manusia dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.⁴

Menurut Abdul Wahab Khalaf fikih *siyāsah* dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas serta mempelajari bagaimana tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam, misalnya (bagaimana mengadakan atau membuat) peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan peraturan syariat Islam, yang tidak diatur persoalannya itu dalam dalil khusus yang mengaturnya.

Sedangkan menurut Imam Al Mawardi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan sebuah pengaturan dan mematuhi perintah serta menjauhi larangan Allah SWT, namun Imam Al Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Menurut pendapatnya bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya tanpa orang lain supaya kita sadar bahwa Dia-lah sang pencipta dan pemberi rizki bagi setiap makhluk serta kita sangat membutuhkan pertolongan-Nya.

Dari pendapat para ahli di atas bisa disimpulkan bahwa fikih *siyāsah* mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penerapan hukum Islam dalam membangun pemerintahan yang tidak melanggar Al-Qur'an dan Sunnah. Penerapan dan aktualisasi

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia:Prenadamedia Group, 2014),3

hukum Islam yang baik dalam penyelenggaraannya bisa menjamin perlindungan dalam beragama dan beribadah dengan baik. Tanpa adanya negara dan pemerintahan Islam tidak akan berjalan dengan efektif dalam penyelenggaraannya yang didalamnya sangat erat kaitannya dengan campur tangan *siyāsah*, sebab untuk mengatasi permasalahan bernegara yang sangat kompleks umat Islam sangat membutuhkan fikih *siyāsah* dalam hidup bernegara.

2. Objek Kajian Fikih *Siyāsah*

Objek kajian fikih *siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan, antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian *siyāsah* memutuskan perhatian pada aspek pengaturan.⁵ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Abdul Wahab Khallaf bahwa Objek pembahasan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan

⁵ Wardah Bunga Mawar, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Syasah” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021), 60.

kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

3. Ruang Lingkup Fikih Siyāsah

Para jumhur ulama' memiliki beberapa argumentasi yang berbeda ketika menentukan suatu ruang lingkup *fikih siyāsah*. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari segi beberapa jumlah pembagiannya. Misalnya, di dalam kitab *fikih siyāsah* karangan Imam al-Mawardi yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah* itu mengategorikan menjadi 5 dalam ruang lingkup *fikih siyāsah* berikut ini :⁶

- a) *Siyāsah Dusturiyyah* (*Siyāsah* perundang-undangan)
- b) *Siyāsah Māliyah* (*Siyāsah* keuangan)
- c) *Siyāsah Qadaiyyah* (*Siyāsah* peradilan)
- d) *Siyāsah Harbiah* (*Siyāsah* peperangan)
- e) *Siyāsah Idariyyah* (*Siyāsah* administrasi)

Dalam kitab *al- Siyāsahal- Syar'iyyah* karangan Imami Ibn Taimiyyah yang berjudul *al- Siyāsahal- Syar'iyyah* di peroleh 4 ruang lingkup *fikih Siyāsah* yaitu' :

- a) *Siyāsah Dusturiyyah* (*Siyāsah* perundang-undangan)
- b) *Siyāsah Idariyyah* (administrasi negara)
- c) *Siyāsah Ma'liyah* (keuangan)
- d) *Siyāsah Dauliyyah* (hubungan internasional)

⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 25.

Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash Shidieqy tentang ruang lingkup *fikih Siyāsah* itu terdapat 8 bagian, diantaranya sebagai berikut :⁷

- a) *Siyāsah Dusturiyyah* (kebijaksanaan tentang perundang-undangan)
- b) *Siyāsah Tasyri'iyah* (kebijaksanaan mengenai penetapan hukum)
- c) *Siyāsah Qadaiyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d) *Siyāsah Tashr'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- e) *Siyāsah Idariyyah* (kebijaksanaan administrasi Negara)
- f) *Siyāsah Dauliyyah* (kebijaksanaan dalam hubungan luar negeri atau internasional)
- g) *Siyāsah Tandfiziyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h) *Siyāsah Harbiyyah* (politik peperangan).

Dari beberapa perolehan pembagian para ulama' tersebut mengenai ruang lingkup *fikih siyāsah*. Pada dasarnya mampu untuk dijadikan dalam tiga bagian untuk dikelompokkan, diantaranya:

- 1) Politik luar negeri ataupun *Siyāsah dauliyyah / siyāsah kharjiyyah*.

Dalam hal tersebut memiliki keterikatan pada jalur keperdataan kepada masyarakat mengenai hubungan politik luar negeri. Bagian ini juga membahas peperangan atau *Siyāsah Harbiyyah* dalam mengatur tata cara perang, tawanan perang, genjatan senjata, serta dasar-dasar diizinkan untuk berperang.

⁷ Ibid., 27

- 2) Politik keuangan maupun moneter merupakan bentuk dari *Siyāsah Maliyah*, yang menyinggung anggaran pendapatan dan belanja dilakukan negara, perdagangan internasional, kepentingan dari beberapa hak publik, dan mengenai perbankan maupun pajak.
- 3) Politik perundang-undangan atau *siyāsah dusturiyāh* terdapat beberapa bidang didalamnya yaitu:⁸
- *Tashri'iyah* Merupakan pembahasan mengenai ketetapan hukum yang dilakukan oleh lembaga legislatif.
 - *Qadā'iyah* atau lembaga peradilan dilaksanakan lembaga yudikatif.
 - *Idā'riyah* atau administrasi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif.

Salah satu objek kajian fikih *Siyāsah* adalah *Siyāsah dusturiyah*. *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kadalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi....*, 3.

masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁹

Sumber fikih dusturiyah pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan- kebijakan khulafa al-rasyidin didalam mengendaikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing , tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, didalam masalah fikih dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturiyah.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa *Siya>sah* dusturiyah adalah bagian fikih *Siya>sah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagian cara perumusan

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 14

¹⁰ Ibid, 53

undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *Siyāṣah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Pembahasan utama dari *Siyāṣah* dusturiyah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kajian tentang konsep imamah, khalifah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya;
- 2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
- 3) Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman;
- 4) Kajian tentang waliyul ahdi;
- 5) Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
- 6) Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd;
- 7) Kajian tentang wazarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer; dan
- 8) Kajian tentang pemilihan umum.¹¹

Fikih *Siyāṣah* dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fikih siyāsah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil- dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis,

¹¹ Lia sari, Skripsi: “Eksistensi Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh *Siyāsah*” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 24.

maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fikih *Siyāsah* dusturiyah dapat terbagi kepada:¹²

1. Bidang *Siyāsah* tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *Siyāsah* tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
3. Bidang *Siyāsah* qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *Siyāsah* idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:¹³

¹² Prof . H. A. Djazuli, Fiqh Siyasaah “*Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*”. Jakarta, Kencana, 2004, hlm.48

¹³ Ibid.,49

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
4. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Walapun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al- Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.¹⁴ Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fikih dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang- undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fikih dusturi *pertama* adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat- ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian *kedua* adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan- kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. *Ketiga*, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dlam gaya

¹⁴ Ibid.,49

pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fikih dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.¹⁵

B. Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 tahun 2021

1. Pengertian pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap

¹⁵ Lia sari, Skripsi: “*Eksistensi Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasa*” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 24.

siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan. Sedangkan menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Menurut Hasibuan

pelaksanaan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau berkerja sama dan berkerja efektif untuk mencapai tujuan.¹⁶

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dapat diartikan menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

2. Pengertian Peraturan Walikota

Kepala daerah mempunyai andil yang sangat penting untuk melakukan sebuah inovasi dalam membangun kemajuan daerah yang di pimpinnya. Pada era otonomi daerah di upayakan untuk hidup mandiri dalam membangun keberlangsungan daerah yang di pimpin, yang dituntut kemandiriannya ketika akan membangun daerah yang dipimpnnya. Maka pada saat era reformasi saat ini, memiliki faktor adanya perbedaan dalam menjalin hubungan antara keduanya yaitu' pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Kemudian dikeluarkannya

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian terjadi perbaikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) bahwasannya adanya pemerintah daerah menjadi suatu pemisah sejarah tersebut.¹⁷

bahwa adanya otonomi daerah yang telah diterapkan itu membuat pemerintah daerah lebih leluasa dan bebas berekspresi dalam

¹⁶S.Suradi, Skripsi: “*Landasan Teori pengertian Pelaksanaan*” (Palembang:Raden Fatah, 2018), 24.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

kekuasaan yang penuh dimilikinya ketika akan mengatur daerah yang dipimpinnya.

Tim Guru besar Indonesia dan Joko Untoro, memaknai bahwa peraturan adalah suatu bentuk keputusan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Maka, dengan adanya sebuah peraturan yang dibuat, sebagai bentuk upaya penertiban masyarakat agar semuanya menjadi teratur dan terarah. Walikota adalah kepala pemerintahan kota yang memiliki tugas dalam menjalankan adanya suatu kebijakan-kebijakan daerah atau kota yang dipimpinnya serta mengenai peraturan undang-undang lainnya. Walikota bersama DPRD selaku pemerintahan kota diharuskan mengemban dengan baik kebijakan-kebijakan daerah dalam mengemban tugas yang di amanatkan. Walikota diharuskan untuk bisa mempertanggung jawabkannya dihadapan rakyatnya melalui perwakilan yang dipimpin DPRD kota. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasannya peraturan walikota merupakan bentuk peraturan undang-undang yang ditentukan atau dibuat oleh pemimpin walikota tersebut.

Pada masa otonomi, para pemimpin Walikota mempunyai andil besar dalam membangun suatu kebijakan yang bersifat strategis. Sedangkan pada kenyataan terjadi di lapangan, terdapat beberapa wewenang yang akan dijalankan itu tidak sejalan dan sering terdapat adanya pertentangan pada peraturan undang-undang yang tertinggi (*vertical*) atau peraturan perundang-undangan bersifat sepadan

(*horizontal*). Maka dari itu, sebagai Kepala Pemimpin Daerah atau Walikota bersama DPRD ketika membuat suatu peraturan daerah atau kota harus memperhatikan terlebih dahulu asas dalam pembentukan serta materi muatan peraturan perundang-undangan yang selaras terhadap hierarki, bahwasannya peraturan undang-undang yang memiliki kedudukan rendah dilarang untuk bertolak belakang pada peraturan yang kedudukan tertinggi derajatnya.¹⁸

3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Walikota

Proses pembuatan Peraturan Walikota harus selaras dengan Pancasila yang menjadi pedoman dasar bagi seluruh bentuk sumber hukum yang ada di negara Indonesia serta sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga sebuah dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah sesuai dalam asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Pasal 37 Nomor 32 Tahun 2004 membahas mengenai Pemerintahan di Daerah, adapun asas tersebut yaitu':


- a) Tujuan yang jelas, bahwasannya dalam membuat suatu Peraturan Perundang-undangan itu harus jelas tujuannya yang hendak ingin dicapai;

¹⁸ Hesti Pangesti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota No.11 Tahun 2012 di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket" (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung 2019),26

- b) Dewan pembentuk atau kelembagaan yang benar, bahwasannya Peraturan Perundang-undangan jenis apapun wajib dikerjakan kepada lembaga yang mempunyai wewenang seperti pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan ataupun lembaga negara. Sebuah peraturan undang-undang bisa dinyatakan batal apabila dalam pembuatannya dilakukan dari lembaga kenegaraan ataupun pejabat yang bukan memiliki kewenangan;
- c) Hierarki, kesamaan antar jenis pada materi muatan, bahwasannya ketika menyusun pembuatan peraturan perundang-undangan diharuskan untuk memprioritaskan materi muatan yang benar dan yang selaras dengan hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan;
- d) Terlaksanakan sangat baik, bahwasannya ketika pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus mengutamakan efektivitas bagi masyarakat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, baik dari segi sosiologis, filosofis, dan yuridis;
- e) Hasil guna dan daya guna, bahwasannya ketika pembuatan peraturan perundang-undangan itu sudah sesuai betul pada kebutuhan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertata rapi untuk bangsa, dan negara;
- f) Kejelasan urusan, bahwasannya di dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu memiliki beberapa persyaratan teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Penentuan ataupun sistematika, maupun bahasa hukum yang dipakai jelas agar memudahkan dipahami oleh masyarakat untuk meminimalisir adanya spekulasi interpretasi dalam pelaksanaannya;

- g) Terbuka, bahwasannya ketika membuat suatu peraturan perundang-undangan itu harus bersifat transparan dan terbuka, mulai dari segi pembahasan, penyusunan, perencanaan, penetapan atau pengesahan, dan pengundangan memiliki sifat yang transparan dan terbuka. Dengan adanya transparansi tersebut diharapkan agar seluruh masyarakat bisa ikut serta untuk memberikan pendapatnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


¹⁹ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM...,16-17.

BAB III
PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG MOBILITAS MASYARAKAT DI MASA PPKM
(Studi Kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya)

A. Gambaran umum Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan keadaan obyek dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Untuk dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya. Berikut merupakan gambaran umum mengenai Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya.

Gambar 1
Peta Lokasi Pasar Ampel



Sumber: google maps


Lokasi dari penelitian ini berada di kelurahan Ampel kecamatan Semampir kota Surabaya. Lokasi ini berada di Surabaya Utara, dekat perbatasan kota Surabaya dan Pulau Madura. Kelurahan Ampel berada di jalan besar KHM. Mansyur, jalan ini di padati oleh perkampungan Arab. Orang Surabaya biasa menyebutnya dengan kampung Ampel, karena kawasan ini dekat dengan masjid besar Sunan Ampel. Selain etnis Arab,

wilayah ini juga di padati etnis Jawa, Madura, India, dan Cina. Wilayah ini berjarak 5 Km dengan pusat pemerintahan Kota Surabaya. Secara keseluruhan luas wilayah ini mencapai 30 Ha. Kelurahan Ampel memiliki batas-batas wilayah:

1. Sebelah Selatan dan Barat : Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian.
2. Sebelah Utara : Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir.
3. Sebelah Timur : Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir.

Pasar Ampel merupakan tempat berkumpulnya para penjual yang bergerak dibidang perekonomian bagi warga penduduk sekitar sana dalam mencari rezeki.

Gambar 2
Peta Lokasi Galaxy Mall



Sumber: google maps

Galaxy Mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern yang ada di Surabaya. Galaxy Mall yang terletak di kawasan elit Surabaya Timur tepatnya di jl. Dharmahasada Indah Timur No. 35-37, Mulyorejo dengan lokasi yang strategis memiliki area parkir yang luas. Mall ini memiliki konsep family mall, sehingga dalam mall ini menyediakan seluruh kebutuhan keluarga.

B. Dampak Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2021 diwilayah Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya

Dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembatasan mobilitas masyarakat di masa PPKM, merupakan upaya dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 yang terjadi di Surabaya. Dikeluarkannya peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 tahun 2021 adalah terletak Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 mengenai Karantina Wilayah yang mana termaktub pada Pasal 4 bahwasannya “Pemerintah Pusat serta Daerah itu memiliki tanggung jawab lebih dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari faktor resiko kesehatan / penyakit dengan proses penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”. Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 5 ayat 1 bahwasannya “Pemerintah Pusat itu memiliki tanggung jawab lebih ketika dalam menyelenggarakan karantina kesehatan pada pintu masuk atau wilayah secara terpadu” pada ayat (2) dijelaskan “ketika menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksudkan didalam ayat (1) “Pemerintah Pusat diperbolehkan untuk melibatkan Pemerintah Daerah. Masuk pada Pasal 6 “baik Pemerintah Pusat maupun Daerah bertanggungjawab dengan ketersediaan adanya sumber daya yang dibutuhkan ketika proses diselenggarakannya kekarantinaan kesehatan. Dan terakhir sesuai di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (c), Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, yang mana dalam ketetapan status pada tingkat

bencana nasional ataupun wilayah itu menjadi kewenangan pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Presiden akan melakukan sebuah keputusan untuk menetapkan sebuah status darurat bencana pada sektor nasional, pada wilayah Provinsi akan dikoordinir oleh Gubernur, pada wilayah Kabupaten atau Kota dipegang kendali oleh Bupati atau Walikota.¹

Dalam hal tersebut Walikota Surabaya, yang memiliki tanggung jawab dan peran sebagai pemimpin untuk bisa menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan PPKM di Surabaya. Sedangkan bagi masyarakat memiliki peran juga yang tak kalah pentingnya untuk mendukung dan berpartisipasi mematuhi adanya peraturan tersebut. Peran masing-masing tersebut sangat dibutuhkan agar tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan dan bisa berjalan dengan baik. Dikeluarkannya **Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya**. Menunjukkan bahwasannya Walikota Surabaya mempunyai peran penting dalam pelaksanaan hal tersebut. Pada Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 dapat ditemukan isi teksnya sebagai berikut:

Pasal I

Pada ketentuan Pasal 31 didalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 mengenai Penerapan Protokol kesehatan demi tujuan Pencegahan serta Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 68) yang di ubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- 1) Pemerintah Daerah bisa melakukan penetapan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengurangi adanya resiko penyebaran COVID-19.
- 2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) meliputi:
 - a. Pembatasan jam operasional kegiatan/jam malam; dan
 - b. Kegiatan yang dilarang beroperasi.
- 3) Selain adanya pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan pembatasan kegiatan lain melalui produk hukum Daerah atau Kebijakan Pemerintahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Isi dari peraturan tersebut tentang Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk melakukan pembatasan kegiatan lain lewat produk hukum Daerah yang telah dihasilkannya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Kebijakan Pemerintahan. Jadi Walikota Surabaya tetap memiliki kendali dalam memutuskan mengenai pembatasan mobilitas masyarakat pada jam operasional kegiatan tertentu tanpa menunggu keputusan dari pemerintah

pusat. Hal ini juga diungkapkan oleh Whisnu Sakti Buana pada menjelang akhir jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Surabaya :

“melihat dari ketentuan Perwali tersebut, jam tutup mall ataupun pusat perbelanjaan dari yang biasanya pukul 22.00 WIB dimajukan menjadi pukul 20.00 WIB. Akan tetapi saya sebagai Wakil Walikota Surabaya memiliki pemikiran yang berbeda terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri yang memberlakukan jam buka mal dan pusat perbelanjaan hanya sampai jam 19.00 WIB. Keputusan yang saya ambil tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi penerapan PPKM yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada Senin 11 Januari 2021. Pada rapat virtual tersebut juga diikuti oleh para kepala daerah di Jawa Timur yang wilayahnya menerapkan pemberlakuan PPKM. Memang dalam Instruksi Mendagri tertulisnya hingga pukul 19.00 WIB. Namun waktu diadakannya rapat kita telah berkordinasi, bisa dilakukan sesuai terhadap kearifan lokal. Kita melihat kabupaten/kota juga menutup pukul 20.00 WIB.”²

Dengan ditetapkan pemberlakuan operasional jam malam juga memberikan dampak potensi adanya pelanggaran bentuk hak, terutama untuk para pedagang kecil ataupun para pekerja informal, dimana dalam mencari nafkah agar bisa menghidupi kebutuhan sehari-harinya biasa dilakukan pada malam hari. Namun, dasar hukum dalam penerapan yang digunakan pada operasional jam malam itu tidak relevan dan tidak memiliki sebuah landasan hukum yang jelas karena telah melakukan pembatasan mobilitas masyarakat yang mana setiap individu masih memiliki hak untuk hidup. Sebenarnya dalam implementasi diberlakukan PPKM selain hasilnya berdampak efektif dalam pengendalian *covid-19* namun, di lain hal juga melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan ideologi Pancasila karena adanya pembatasan mobilitas di masa PPKM. Pemerintah hanya memilih sebuah

²<https://nasional.tempo.co/read/1422243/ppkm-plt-wali-kota-surabaya-mengacu-perwali-ketimbang-instruksi-mendagri/full&view=ok> di akses pada 23 februari 2022

kebijakan yang diyakininya yang terbaik meskipun sebenarnya banyak pihak yang mengalami cedera akibat dari beberapa sektor aktivitas masyarakat yang dibatasi seperti: Pasar tradisional, Mall, Toko kelontong, Pedagang kaki lima dll. Dalam kondisi PPKM saat ini, pemerintah diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat, terutama berbagai kebutuhan dasar.³ Beberapa respon UMKM di Kota Surabaya dengan adanya pemberlakuan jam operasional pada malam hari dalam kebijakan PPKM Berdasarkan observasi yang telah dilakukan. Bahwasannya kebijakan pemberlakuan pembatasan jam operasional sangatlah memberatkan bagi para UMKM untuk melakukan aktivitas perdagangan. Dengan diberlakukannya jam operasional dinilai tidak efektif karena memiliki dampak yang merugikan bagi para pelaku UMKM karena waktu yang dimiliki akan semakin sedikit dan dibatasi, yang mana akan menimbulkan penghasilan menjadi turun ditengah wabah *covid-19* dan itu sangat merugikan sekali karena berpengaruh pada kehidupan mereka. Maka kesimpulan yang bisa diperoleh ketika melakukan observasi yaitu' tertuju pada pemerintah untuk menelaah kembali dengan diterapkannya pemberlakuan jam operasional bagi para UMKM baik dalam hal penambahan jam sampai penghapusan jam operasional, sehingga diharapkan bisa mendapatkan kesejahteraan bagi pelaku UMKM. Hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap pelaku UMKM ini juga diungkapkan oleh Asril penjual pakaian di Galaxy mall:

³ Ismail Nurdin, "*Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*". Etika Pemerintahan, (Yogyakarta.2017)

“Saya memiliki rasa khawatir serta terpukul sekali dengan adanya kondisi yang terjadi saat ini. Apabila toko ditutup maka otomatis pemasukan tidak ada, sementara biaya pengeluaran terus berjalan seperti membayar pegawai dan tempat usaha. Lalu kami dapat pemasukan uang dari mana? Sekarang saja pengunjungnya menurun sekitar 80%, tapi setidaknya saya tetap berusaha untuk mencoba bertahan hingga pandemi ini selesai. Tapi jika ditutup, saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Tapi saya mau berbuat apa? Tidak bisa. Saya hanya berharap sekali kepada pemerintah untuk bertanggung jawab ke kami karena melakukan PPKM”.⁴

Gambar 3
Galaxy Mall



Hal serupa juga dialami oleh pedagang yang berkawasan di Ampel. Mereka juga ikut merasakan dampak dari pelaksanaan adanya Peraturan Walikota Surabaya nomor 2 tahun 2021 tentang penetapan jam operasional kegiatan atau jam malam. Hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap Sa'I penjual roti maryam dikawasan Ampel:

⁴ Asril (penjual pakaian), Wawancara di Galaxy Mall. Surabaya, 14 Februari 2022

“jam buka hanya sampai pukul 8 malam mbak, itu pun tidak boleh makan ditempat. Selama ini kita juga mengandalkan pengunjung para ziarah, yang mana sekarang ini sudah tidak diperbolehkan untuk sementara waktu, agar tidak terjadi kerumunan. Itu merupakan kerugian bagi kita, tapi apa boleh buat kita juga harus mematuhi adanya kebijakan tersebut.”⁵

gambar 4
Penjual di Ampel



Menurut subjek III dari hasil wawancara di kawasan Ampel, pada masa pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh pada pendapatannya dan membuat dirinya sempat berhenti bekerja karena adanya penutupan operasional jam malam yang mengakibatkan kondisi menjadi sepi. Namun ia kembali bekerja sampai sekarang untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup. Disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Oh iya sejak Juni kalo ngga salah ya Mbak, itu kan sudah mulai sepi dipasar ampel sini dan sudah tutup semua sepi lah pokoknya. Nah itu sangat pengaruh sekali Mbak, dari pendapatan yang drastis juga saya bingung wong baru pertama kaya gini ya Mbak. Itu menurut saya buat bingung banyak orang dan saya juga sempat berapa hari nggak jualan Mbak. Jadi, kadang kalau misal ada Satpol PP nih lagi patroli

⁵ Sa'i(penjual makanan), Wawancara di Pasar Ampel. Surabaya, 25 Februari 2022

kita pura-pura langsung tutup, kalau udh gk ada satpol PP nya pergi kita buka lagi. Itu juga alasannya dilakukan karena pendapatan sepi kadang gk ada pemasukan sama sekali. gimana ya rasanya saya nggak karuan Mbak.”

Dari hasil wawancara di atas, dengan ditetapkannya pemberlakuan operasional jam malam tentu sangat merugikan bagi mereka. Apalagi sebelum adanya penetapan pembatasan penjualan mereka sudah menurun ditambah lagi dengan penentuan jam operasional kegiatan, tentu itu sangat memberatkan mereka. Dilain sisi apabila mereka ketahuan dan tidak mengikuti adanya pelaksanaan peraturan tersebut akan dijatuhi sanksi penutupan toko mereka. Maka Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021, yang didalamnya terdapat penetapan jam malam/operasional kegiatan merupakan sebuah moment yang penting bagi pemerintah sebagai ajang pembuktian kepada warga negara, bahwasannya dari bermacam-macam cara maupun usaha yang terus dikerjakan oleh pemerintah merupakan sebuah bentuk dedikasi pengabdianya kepada masyarakat untuk memberikan hasil yang terbaik dalam menekan tingkat penyebaran pandemi *Covid-19* yang sedang terjadi saat ini.

Pemerintah juga harus memberi edukasi atau informasi kepada masyarakat, bahwa dengan adanya peraturan pembatasan mobilitas atau aktivitas merupakan jalan yang harus ditempuh demi kepentingan bersama-sama agar pandemi *covid-19* ini segera berlalu dan hilang perlahan. Adanya kebijakan ini bisa membuat warga negara saling jaga, sadar dan paham agar tidak mudah terpapar *Covid-19*. Kebijakan diberlakukan PPKM itu sendiri

antara diperpanjang atau tidaknya, itu harus diputuskan dari kondisi lapangan yang ada dan fakta data serta diharapkan informasi tersebut bisa transparan ke publik. Walikota Surabaya sebagai pemimpin kota, perlu menyampaikan juga kepada pemerintah. Bahwasannya di lain sisi pemerintah juga mempertimbangkan terlebih dahulu dengan diberlakukannya pembatasan mobilitas masyarakat yang akan diterapkan secara bertahap melalui asesmen level PPKM, yang akan berdampak juga pada segi aspek seperti kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial.

C. Peran Satgas Covid-19 dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021

Sedangkan pada sudut pandang lain pada pihak Satpol pp maupun Polisi yang bertugas untuk menjaga keamanan serta ketertiban warga Kota Surabaya. Ketika hendak menjalankan tugas terkait adanya aturan PPKM yang sesuai dalam intruksi dari Imendagri terkait adanya pembatasan jam operasional malam bagi yang berjualan untuk menutup tokonya tidak lebih dari jam 20.00 WIB.

Sikap Pelaksana adalah faktor ketiga yang mempengaruhi suatu kebijakan selain komunikasi dan sumberdaya. Sikap pelaksana yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki Sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang berbeda dengan

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Komitmen yang baik diharapkan menjadi efek yang baik pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun komitmen yang kurang baik akan memperlambat atau juga bahkan memperburuk suatu keadaan. Berikut ini hasil wawancara terhadap aparat Satpol PP yang bertugas:

“kita selaku aparat keamanan dalam membantu pemerintahan hanya bisa menjalankan tugas sesuai dengan perintah aturan dari penerapan PPKM ini. Sebelumnya kami memohon maaf kepada para pedagang kaki lima, warung dan lain-lain terkait adanya operasi penutupan jam malam yang tidak diperbolehkan melebihi jam 20.00, kalian tetap diperbolehkan untuk berjualan makan ditempat dengan syarat dan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku. Apabila ditemukan adanya pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administrasi serta penutupan bila perlu juga kita angkut gerobaknya, hal tersebut dilakukan agar ada *shock therapy*. Sedangkan pada sisi rasa manusiawi yang memiliki empati, sebenarnya kita kasihan, nelongso terhadap tindakan kita yang sesuai aturan Inmendagri”⁶

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat simpulkan bahwa mereka hanya melakukan tugasnya. Dan itu juga sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan didalam Peraturan Walikota Surabaya dalam pembatasan jam operasional kegiatan/jam malam, mereka hanya melaksanakan sesuai prosedur. Meskipun sebenarnya pada sisi manusiawi mereka juga merasa simpati, akan tetapi semua hal tersebut dilakukan demi kepentingan bersama warga surabaya tidak hanya per orang saja, agar mobilitas masyarakat surabaya bisa kembali normal kembali.

Hasil wawancara dengan kasatpol PP kota Surabaya Sutrisno yang ditugaskan di wilayah Ampel mengemukakan yaitu: “dalam menjalankan PPKM kita selalu di peringati untuk sabar dan tetap bersikap yang wajar tapi

⁶ Tsalis (Satpol PP), wawancara satpol pp ampel Surabaya 11 Januari 2022

terkadang ada beberapa pelaku usaha yang bandel sehingga memancing emosi karena mereka melawan, jadi mau tidak mau kita juga terpancing sehingga biasa terjadi adu argument dan bahkan ada sentuhan antara kami dengan pelaku usaha”.

Dari hasil wawancara peneliti dapat mengimpulkan bahwa dalam pelaksanaan PPKM ini sikap pelaksana yang kurang dalam mengontrol emosi yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang keberatan karena usahanya di berikan sanksi.

Pemerintah kota Surabaya juga saling bersinergi dengan pihak kepolisian Surabaya dalam membantu pelaksanaan PPKM yang diterapkan di Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, juga ikut serta merespon dalam penerapan dari beberapa kebijakan yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat. Dalam menjalani instruksi kebijakan tersebut pemerintah Kota Surabaya telah menutup beberapa akses ruas jalanan pada Kota Surabaya untuk melakukan pengetatan mobilitas warga agar tidak terjadi kerumunan yang masuk ke dalam kota Surabaya serta untuk bisa menurunkan angka kasus *covid-19* yang terjadi pada Kota Surabaya. Terdapat 3 titik penutupan jalan yang dilakukan tugas pengamanan Kota Surabaya. Ketiga ruas jalan itu adalah Jalan Pemuda, Jalan Raya Darmo, dan Jalan Tunjungan.

gambar 5
Penutupan Jalan



foto diambil oleh: Ruditya Yogi Warda

Berdasarkan gambar 5 di atas, sedang dilakukannya penjagaan ketat dalam pelaksanaan adanya PPKM di Surabaya dioptimalkan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya melalui penyekatan jalur Perbatasan. Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Chandra yang mengatakan pada media akun Korlantas Polri:

“Kami telah memiliki pos pembatasan mobilitas di wilayah kota yang kerap dipadati masyarakat. Ke depan, kami berencana menambah pos pembatasan mobilitas ini. Hari pertama masih banyak yang kita putar balik karena mungkin kurang informasi. Tapi, pantauan hari Minggu, hari kedua PPKM lebih landai dan pantauan kami di dalam kota untuk arus lalu lintas bisa dibilang landai. Sudah ratusan yang diputarbalik dari yang diperiksa. Aturannya sudah jelas dari instruksi Mendagri kemudian surat edaran Kasatgas, keputusan gubernur dan juga ditindaklanjuti surat edaran wali kota Surabaya untuk PPKM untuk meminimalisir mobilitas di Kota Surabaya”.⁷

Maka peran polisi dan Satpol PP keduanya memiliki pengaruh didalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021. Demi

⁷ Korlantas Polri: <https://korlantas.polri.go.id/news/ppkm-darurat-satlantas-polrestabes-surabaya-optimize-penyekatan/> , pada tanggal 28 Januari 2022 Pukul 20.00

terciptanya tujuan bersama dari Pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah terjadinya lonjakan Covid-19 di Surabaya.

D. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021

Pada pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021, dengan diterapkannya kebijakan tersebut Kota Surabaya mampu untuk menunjukkan adanya hasil tren penurunan jumlah kasus *covid-19*. Bahkan kasus terkonfirmasi aktif hanya terdapat 495 orang.

gambar 6

Grafik Kasus *Covid-19* Kumulatif Meninggal, Pertambahan Kasus Aktif dan Sembuh selama PPKM Kota Surabaya



Berdasarkan gambar 6 di atas, pada tanggal 7 juli 2021 akumulasi pasien yang terpapar *Covid-19* ada sebanyak 25.179 orang, tingkat kesembuhan terdapat 23.295 orang, sedangkan orang yang terpapar *Covid-19* sebanyak 495 jiwa, dan sebanyak 1.393 warga surabaya yang meninggal. Dari data di atas jika di persentasekan, sejumlah 92,5 persen tingkat kesembuhan dan angka kematian mencapai 5,53%. Berdasarkan

hasil data tersebut, bahwasannya dari adanya sebuah instruksi kebijakan Pemerintah Pusat yang kemudian direspon baik oleh Pemerintah Daerah di Kota Surabaya, menunjukkan suatu hasil yang sangat baik dan efektif.⁸ Hal tersebut juga diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji bahwa:

“Kunci dari keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya untuk menekaikan lajunya *Covid-19* yaitu dengan menerapkan fungsi 3T *tracing, testing, dan treatment*. Saat ini sebanyak 1,3 juta penduduk Kota Surabaya telah melakukan vaksinasi. Bahkan, sekarang telah dijalankannya program vaksinasi untuk warga Surabaya yang usianya sudah di atas 18 tahun. Percepatan adanya program vaksin diharapkan untuk bisa sesegera mungkin terbentuknya kekebalan secara Komunal. Jadi, saya tekankan sekali lagi prioritas terpentingnya merupakan kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat untuk selalu disiplin dalam penerapan protokol kesehatan”.⁹

Dalam kebijakan PPKM yang telah diterapkan pemerintah Kota Surabaya menunjukkan hasil yang bagus. Penurunan ini merupakan hasil dan dukungan dari masyarakat yang telah mematuhi adanya kebijakan tersebut. Akan tetapi, jika PPKM sudah tidak diberlakukan lagi, yang menjadi kekhawatiran adalah *covid-19* ini bisa meningkat lagi dan masyarakat tidak siap. Oleh sebab itu penting sekali bagi semua warga Surabaya agar tetap menumbuhkan rasa kewaspadaan dan kesadaran setiap individu karena peran serta yang aktif secara mandiri itulah yang bisa memutus mata rantai *covid-19*. Keberhasilan dalam menanggulangi *covid-19* tidak hanya bisa berbarometer pada dasar kebijakan peraturan keefektifitasan dari PPKM saja.

⁸ <https://lawancovid-19.surabaya.go.id> . diakses pada 16 juli 2022

⁹ Antara: <https://www.jawapos.com/surabaya/30/06/2021/tingkat-kesembuhan-pasien-covid-19-di-surabaya-capai-925-persen/?page=all> diakses pada 16 juli 2022

Artinya, jika hanya dilihat dari satu tolak ukur tersebut, maka secara harfiahnya masyarakat masih belum mampu secara mandiri. Dengan arti lain bahwa masyarakat harus benar sadar untuk melakukan pengawasan terhadap dirinya secara mandiri.



BAB IV
TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG MOBILITAS
MASYARAKAT DI MASA PPKM

A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No.2 Tahun 2021
Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM

Pada dasarnya pelaksanaan/implementasi kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah *Covid-19* yang sedang terjadi di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021. Dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah DPRD dan Walikota Kota Surabaya, yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir lonjakan *covid-19* dan menetapkan jam operasional kegiatan malam sesuai dengan kondisi di Surabaya. Berharap dengan cara mengeluarkan peraturan tersebut agar permasalahan bisa teratasi sesuai dengan yang diharapkan.

Dasar yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 tahun 2021 adalah terletak Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 mengenai Karantina Wilayah yang mana termaktub pada Pasal 4 bahwasannya “Pemerintah Pusat serta Daerah itu memiliki tanggung jawab lebih dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari

faktor resiko kesehatan / penyakit dengan proses penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”. Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 5 ayat 1 bahwasannya “Pemerintah Pusat itu memiliki tanggung jawab lebih ketika dalam menyelenggarakan karantina kesehatan pada pintu masuk atau wilayah secara terpadu” pada ayat (2) dijelaskan “ketika menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksudkan didalam ayat (1) “Pemerintah Pusat diperbolehkan untuk melibatkan Pemerintah Daerah. Masuk pada Pasal 6 “baik Pemerintah Pusat maupun Daerah bertanggungjawab dengan ketersediaan adanya sumber daya yang dibutuhkan ketika proses diselenggarakannya kekarantinaan kesehatan. Dan terakhir sesuai di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (c), Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, yang mana dalam ketetapan status pada tingkat bencana nasional ataupun wilayah itu menjadi kewenangan pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Presiden akan melakukan sebuah keputusan untuk menetapkan sebuah status darurat bencana pada sektor nasional, pada wilayah Provinsi akan dikoordinir oleh Gubernur, pada wilayah Kabupaten atau Kota dipegang kendali oleh Bupati atau Walikota.¹

Meskipun begitu dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran terjadi yang dilakukan masyarakat.² Pasalnya jika melihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat ditemukannya kondisi dilapangan terkait

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

² Hamzah and Yusdianto, “Information on Corona Virus Disease-19: Between the Public’s Right and State’s Interests,” *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 11, no. 3 (2020): 820–27, [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3\(49\).15](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).15).

pelaksanaan pembatasan mobilitas masyarakat terutama bagi para pedagang yang ditentukan jam operasionalnya untuk ditutup jualanannya itu sangat memberatkan bagi para umkm. Dengan diberlakukannya jam operasional dinilai tidak efektif karena memiliki dampak yang merugikan bagi para pelaku umkm karena waktu yang dimiliki akan semakin sedikit dan dibatasi, yang mana akan menimbulkan penghasilan menjadi turun ditengah wabah *covid-19* dan itu sangat merugikan sekali karena berpengaruh pada kehidupan mereka. Maka kesimpulan yang bisa diperoleh ketika melakukan observasi yaitu' tertuju pada pemerintah untuk menelaah kembali dengan diterapkannya pemberlakuan jam operasional bagi para umkm baik dalam hal penambahan jam sampai penghapusan jam operasional, sehingga diharapkan bisa mendapatkan kesejahteraan bagi pelaku pedagang

Sedangkan dengan diberlakukan pematasan mobilitas masyarakat sendiri memiliki hasil dampak yang efektif. Kasus *Covid-19* yang terjadi di Surabaya sudah terjadi penurunan kasus yang terpapar, itu artinya adanya pelaksanaan tersebut tujuan dari pemerintah kota Surabaya sudah mencapai keberhasilan sesuai yang diinginkan. Meskipun terjadi pro dan kontra dilapangan, karena tidak semuanya senang dengan adanya kebijakan peraturan tersebut karena ada sebagian masyarakat surabaya terutama bagi para pedagang yang dirugikan.

Dari pembahasan di atas dengan melihat dua sudut pandang yang berbeda antara aparat negara dan warga surabaya sama – sama memiliki argumentasi pada posisinya masing-masing dan tidak dapat disalahkan juga. Maka, dari

perbedaan tersebut pemerintah harus segera menemukan sebuah titik solusi tengahnya agar bisa sama-sama diuntungkan. Padahal pemberlakuan jam malam belum ditemukan sebuah penelitian secara khusus untuk bisa mengukur terhadap angka penurunan serta penularan *Covid-19*, menurut pendapat penulis pemerintah terlalu buru-buru dalam adanya penetapan jam malam karena kewalahan dalam menangani masyarakat yang tidak mau tetap tinggal di rumah yang kemudian mengakibatkan keluputan dalam memperhitungkan adanya dampak bagi perekonomian warga Surabaya dan adanya kondisi tersebut bisa menimbulkan chaos. Dilain sisi warga Surabaya yang sedang mempertahankan pendapatan dari mata pencaharian tersebut tidak layak dijatuhi tindakan hukum karena masyarakat juga sedang berjuang menghadapi kesulitan hidup. Jika kebijakan ini benar-benar pilihan pemerintah untuk menghidupkan kembali ekonomi, perlindungan rakyat serta keadilan harus tetap menjadi prioritas. Salah satu metode perlindungan adalah melalui penerbitan instrumen hukum sebagai bentuk jaminan terhadap perlindungan rakyat.

Maka hal seperti itulah yang perlu di konsentrasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsinya terhadap masyarakat. Informasi mengenai *Covid-19* perlu sekali untuk disebarluaskan kepada seluruh warga Kota Surabaya, agar memiliki rasa kesadaran demi memutus penyebaran Covid-19. Kolaborasi yang selaras antara warga Surabaya dan pemerintah Kota sangatlah penting pada situasi saat ini, karena pemerintah sendiri tidak akan mampu untuk mencapai titik optimal tanpa adanya dukungan dari

masyarakat. Selama masa PPKM darurat, secara umum mobilitas masyarakat di Surabaya telah terkendali. Dapat dilihat dari penurunan mobilitas pada hampir semua tempat kecuali *grocery*/pasar. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat masih harus berbelanja kebutuhan sehari-hari secara tatap muka, karena keterbatasan cakupan layanan belanja secara online. Penurunan mobilitas masyarakat di Surabaya yang terbesar terjadi pada kategori *workplace*/tempat kerja dan sekolah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari penerapan kebijakan bekerja dari rumah / *work from home* yang telah diberlakukan semenjak pandemi covid-19 mulai terjadi di Indonesia.

B. Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM

Fikih Siyāsah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sumber-sumber pokok *fikih siyāsah* adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan perundang-undangan dan mengatur kekuasaan.

Perundang-undangan disebut juga dengan *Fikih Siyāsah Dusturiyah*, dimana *siyāsah dusturiyah* adalah bagian *fikih Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga

membahas konsep Negara Hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi, sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fikih siyāsah* akan tercapai.³

Atas hal-hal di ataslah *siyāsah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fikih Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta.

Berdasarkan pengamatan di atas dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila

³ Gita Fitriyani, Skripsi: “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 86.


esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum di negeri ini. Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum.
2. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang menganggap Hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlakukan seperti robot yang didikte dalam melakukan kegiatan.
3. Adanya persepsi masyarakat bahwa kebutuhan pokok lebih penting agar bisa bertahan hidup daripada dengan kesehatannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa adanya Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 pada pelaksanaannya untuk bisa meminimalisir lonjakan *covid-19* agar masyarakat Surabaya bisa merasa aman. Itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih *Siyāṣah*, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasannya belum sepenuhnya terealisasi karena masih terdapat sebagian masyarakat Surabaya yang merasa dirugikan dan akhirnya

- Kepada pemimpin kita juga harus ta'at jika pemimpin itu benar, berdasarkan al-qur'an dan al-hadits, namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan al-qur'an dan al-hadits kita boleh tidak menta'atinya.
- Apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud kembali kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita kembali kepada Al-Qur'an dan al-hadits, kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam al-qur'an dan al-hadits tentang apa yang kita perselisihkan itu.

Begitu juga dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat dimasa PPKM, harapannya dibuatnya peraturan tersebut untuk kemaslahatan umat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat dimasa PPKM (Studi Kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya) maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat dimasa PPKM memiliki dampak hasil yang efektif terhadap penurunan Covid-19. Secara umum mobilitas masyarakat Surabaya telah terkendali, namun belum sepenuhnya optimal terealisasikan terutama dikalangan para pedagang. Dapat dilihat dari penurunan mobilitas pada hampir semua tempat kecuali *grocery*/pasar. Penurunan mobilitas masyarakat di Surabaya yang terbesar terjadi pada kategori tempat kerja dan sekolah. Jadi, penting sekali untuk mengukur terlebih dahulu kebutuhan ekonomi masyarakat agar tidak terjadi *chaos*, baru pemerintah bisa menerapkan adanya peraturan *partial lockdown*.
2. Tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 di kawasan Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya sudah sesuai dengan konsep fikih *Siyāsah* yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fikih

Siyāṣah. Kurang patuhnya masyarakat terutama para pedagang yang menyebabkan peraturan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan dalam islam sudah dikatakan setiap orang muslim wajib mematuhi pemerintahan ataupun peraturan jika sudah memenuhi syari’

B. SARAN

1. Penulis berharap berdasarkan hasil penelitian ini, pada Peraturan Walikota Surabaya untuk bisa direvisi kembali, dimaksudkan untuk terwujudnya keadilan Hak penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) agar tercapai sebuah sistem ketatanegaraan yang baik dan sesuai. Kita harus menyadari bersama bahwa semua warga Surabaya memiliki peran penting dalam membantu keefektifitasan kebijakan PPKM ini. Adanya peraturan untuk ditaati dan pemerintah juga harus lebih bijak dalam membuat peraturan. Perlu adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintahan khususnya Kota Surabaya agar wabah ini cepat berakhir dan Indonesia kembali pulih.
2. Penulis berharap dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Nantinya, bisa memberi sedikit hasil dari pemikiran penulis untuk pembaca agar lebih banyak mengerti mengenai penelitian pelaksanaan PPKM yang diterapkan Kota Surabaya, merujuk juga pada Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021, dan nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah kota Surabaya dan juga bisa bermanfaat bagi para pembaca yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqmal, Romi. "Pendidikan Keluarga Dan Partisipasi Masyarakat Pada Program Keluarga Berencana Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Kerandin Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga". *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 2 (2020).
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Departement Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda, 2002), h. 88
- Djazuli, A. *Fikih Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta, Kencana, 2004.
- Dzulfikri. "Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 Di Kota Surabaya". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.11 no.2 (2021)
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Gootschik, Louis. *Understanding History, Apiori of Historycal terjemahan Nugroho Nota Sumanto*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1996.
- Hamzah and Yusdianto. "Information on Corona Virus Disease-19: Between the Public's Right and State's Interests". *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 11, no. 3 (2020).
- Harinusa, Nany. "Penyakit Virus Corona 2019 Covid-19". *Jurnal Biomedika Kesehatan* 3 (2020): 90-100.
- Hidayat, Amanda Rahmat. "Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fikih Siyāṣah dan Hukum Tata Negara Indonesia". Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyāṣah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Prenadamedia Group, 2014.
- Jailani, Imam Amrusi, et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi". *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1(2020),
- Malika, Nur. "Peran Pendidikan Global Terhadap Mobilitas Masyarakat". *Prosiding Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (2014).

- Mawardi (Al), Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Miharja, Marjan dkk., “Implementation of Emergency Public Activity Restrictions (PPKM) in Accordance With Human Rights and Pancasila Principles”. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (10 September 2021).
- Napitu, Ulung, Corry Corry, dan K. D. Matondang, “Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kelurahan Bah Kapul”. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021).
- Nasution. *Metode Penelitian Riserch*. Bandung: Bumi Aksara, 1996.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Pangesti, Hesti. “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2012 di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket (Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung).” Tesis--UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Pujaningsih, Ni Nyoman. “Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar”. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 3 (2020).
- Sadi, Muhadamad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana, 2014.
- Sari, Lia. “Eksistensi Peraturan Desa Dalam Perpektif Hukum Positif dan Fikih *Siyāṣah*”. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Sofyan, Meti Mediyastuti dkk. “Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung” *Jurnal Identitas* 1, no. 2 (2021).
- Suradi, S. *Landasan Teori pengertian Pelaksanaan*. Palembang: Raden Fatah, 2018.
- Susanto, Andi Heru dan Budi S. Kramadibrata. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengurangan Penyebaran Virus Covid 19”. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020).
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang: 2003.
- Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap bisnis dan Eksistensi Platform Online”. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* Vol. 22 No. 01-Apr 2020.
- Zuhriyah. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Internet

Adit. “Lawan Covid-19”, dalam <https://lawancovid-19.surabaya.go.id>. diakses pada 16 juli 2022

Edi. “ PPKM PLT Walikota Surabaya Mengacu Perwali Ketimbang Intruksi Mendagri”. dalam <https://nasional.tempo.co/read/1422243/ppkm-plt-walikota-surabaya-mengacu-perwali-ketimbang-instruksi-mendagri/full&view=ok> di akses pada 23 februari 2022

Eriana. “Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Surabaya Capai 92.5 Persen”. dalam <https://www.jawapos.com/surabaya/30/06/2021/tingkat-kesembuhan-pasien-covid-19-di-surabaya-capai-925-persen/?page=all> diakses pada 16 juli 2022

Rahman. “Hasil Perhitungan Indikator PPK. Dalam <https://www.surabaya.go.id/id/berita/62930/hasil-perhitungan-indikator-ppk>, diakses 9 November 2021,

Rudi. “PPKM Darurat Satlantas Polrestabes Surabaya Optimalkan Penyekatan. dalam <https://korlantas.polri.go.id/news/ppkm-darurat-satlantas-polrestabes-surabaya-optimalkan-penyekatan/> , pada tanggal 28 Januari 2022 Pukul 20.00

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Negara RI 1945 Pasal 12 UUD tentang Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A